



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 9 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSYARATAN PENGAJUAN PENINGKATAN KELAS
PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Dalam rangka penyeragaman usulan peningkatan kelas pengadilan tingkat pertama, maka format usulan sesuai dengan *outline* sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Edaran ini;
2. Pengajuan usulan peningkatan kelas pengadilan tingkat pertama diajukan secara berjenjang dan telah dilakukan penelaahan terlebih dahulu oleh Pengadilan Tingkat Banding, usulan ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing dilengkapi data dukung dari pengadilan tingkat pertama dan hasil penelaahan serta *checklist* daftar kelengkapan data usulan dari pengadilan tingkat banding sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran II Surat Edaran ini;
3. Pengadilan tingkat pertama yang pernah mengajukan peningkatan kelas pengadilan dan yang akan mengajukan usulan peningkatan kelas pengadilan, agar melengkapi data dukung dan persyaratan pengajuan serta tata cara perhitungan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

4. Pengajuan...

4. Pengajuan usulan peningkatan kelas pengadilan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Mahkamah Agung, akan dilakukan secara kolektif setelah dilakukan evaluasi dan telaah bersama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing dan Badan Urusan Administrasi.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 22 Mei 2019
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

OUTLINE
PENGAJUAN USULAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

A. Sampul Usulan

Berisikan Logo Satker, Gambar Gedung Kantor, Judul Usulan Peningkatan Pengadilan, Nama Pengadilan (alamat, nomor telepon, alamat email dan *website* pengadilan).

B. Surat Usulan

Diusulkan secara berjenjang Sekretaris Mahkamah Agung dengan tembusan Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing.

C. Data Dukung Usulan

1. Sejarah Pengadilan (latar belakang dan dasar hukum berdirinya pengadilan)
2. Struktur Organisasi (bagan struktur organisasi pengadilan dan peta jabatan);
3. Data tenaga teknis dan non teknis (daftar nama, pangkat/golongan, TMT);
4. Jumlah Pegawai (daftar lengkap pimpinan sampai dengan pegawai);
5. Sarana dan Prasarana (daftar kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan);
6. Wilayah Yurisdiksi (daftar wilayah yurisdiksi sesuai dasar hukum pembentukan pengadilan);
7. Peta lokasi (gambar lokasi wilayah yurisdiksi pengadilan).

D. Data Perkara di lingkungan Peradilan Umum:

1. Unsur Substantif (3 tahun terakhir)
 - Perkara Pidana:
 - a. Jumlah Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - b. Persentase Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang diselesaikan tepat waktu);
 - c. Jumlah Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) yang telah putus dan sudah diminutasi;
 - d. Persentase Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas), yang diselesaikan tepat waktu.
 - Perkara Perdata:
 - a. Jumlah Perkara Gugatan (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - b. Persentase Perkara Gugatan (yang diselesaikan tepat waktu);
 - c. Jumlah Perkara Permohonan (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - d. Persentase Perkara Permohonan (yang diselesaikan tepat waktu).
2. Unsur Penunjang (1 tahun terakhir)
 - a. Jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat;

b. Jumlah...

- b. Jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yurisdiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat;
- c. Keterangan kemudahan akses ke pengadilan (transportasi, informasi dan telekomunikasi, yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait);
- d. Pelaksanaan pembaharuan pengadilan (inovasi pengadilan) berupa piagam penghargaan, bukti pelaksanaan inovasi di pengadilan;
- e. Keterangan dari Badan Pusat Statistik tentang letak/lokasi pengadilan.

E. Data Perkara di lingkungan Peradilan Agama:

1. Unsur Substantif (3 tahun terakhir)
 - a. Jumlah perkara cerai gugat (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - b. Persentase perkara cerai gugat (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - c. Jumlah perkara cerai talak (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - d. Persentase perkara cerai talak (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - e. Jumlah perkara selain perkara cerai talak dan cerai gugat (yang telah putus dan sudah diminutasi).
2. Unsur Penunjang
 - a. Jumlah penduduk yang beragama Islam dalam wilayah yurisdiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat;
 - b. Jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yurisdiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat;
 - c. Keterangan kemudahan akses ke pengadilan (transportasi, informasi dan telekomunikasi, yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait);
 - d. Pelaksanaan pembaharuan pengadilan (inovasi pengadilan) berupa piagam penghargaan, bukti pelaksanaan inovasi di pengadilan;
 - e. Keterangan dari Badan Pusat Statistik tentang letak/lokasi pengadilan.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 Mei 2019

FORM HASIL PENELAAHAN

KOP PENGADILAN TINGKAT BANDING

TELAAH
USUL PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI/AGAMA

Kepada Yth. : Sekretaris Mahkamah Agung
Dari : Ketua Pengadilan Tinggi . . .
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri/Agama

1. Dasar Pengajuan Usulan
(*surat pengajuan usul peningkatan kelas dari pengadilan*)
2. Latar Belakang
(*latar belakang kelayakan untuk diajukan peningkatan kelas pengadilan*)
3. Hasil Telaah
(*kesimpulan dari Pengadilan Tingkat Banding atas penghitungan klasifikasi serta kelayakan usul peningkatan kelas untuk ditindak lanjuti*).
4. Usul/Saran
(*usul/saran dari Pengadilan Tingkat Banding atas pengajuan peningkatan kelas pengadilan*)
5. Kesimpulan

Kota , tanggal, bulan, tahun
Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Nama
NIP.

DAFTAR KELENGKAPAN DATA USULAN

**DAFTAR KELENGKAPAN DATA USULAN
PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI.**

| NO | KELENGKAPAN | LENGKAP | TIDAK LENGKAP |
|----|---|---------|---------------|
| 1 | A Data Dukung Usul Peningkatan | | |
| | a. Sejarah pengadilan | | |
| | b. Struktur Organisasi; | | |
| | c. Data tenaga teknis dan non teknis | | |
| | d. Jumlah Pegawai | | |
| | e. Sarana dan Prasarana | | |
| | f. Wilayah Yurisdiksi | | |
| | g. Peta lokasi | | |
| 2 | B Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang | | |
| | > Unsur Substantif | | |
| | 1. Data Perkara Pidana (3 Tahun Terakhir) | | |
| | a. Jumlah Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang telah putus dan sudah diminutasi) | | |
| | b. Persentase Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang diselesaikan tepat waktu) | | |
| | c. Jumlah Perkara Pidana Khusus dan Cepat {Perkara Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas} (yang telah putus dan | | |
| | d. Persentase Perkara Pidana Khusus dan Cepat { Perkara Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas } (yang | | |
| | 2. Data Perkara Perdata (3 Tahun Terakhir) | | |
| | a. Jumlah Perkara Gugatan (yang telah putus dan sudah diminutasi) | | |
| | b. Persentase Perkara gugatan (yang diselesaikan tepat waktu) | | |
| | c. Jumlah Perkara Permohonan (yang telah putus dan sudah diminutasi) | | |
| | d. Persentase Perkara Permohonan (yang diselesaikan tepat waktu) | | |
| | > Unsur Penunjang | | |
| | a. Jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi (data dari Badan Pusat Statistik setempat) | | |
| | b. Kepadatan penduduk (data Badan Pusat Statistik | | |
| | c. Kemudahan akses ke pengadilan (data dari Dinas Perhubungan setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya) | | |
| | d. Penerapan Reformasi Birokrasi (inovasi pengadilan) | | |
| | e. Letak pengadilan (data dari Badan Pusat Statistik setempat) | | |

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua Pengadilan Tinggi

Nama
NIP.

**DAFTAR KELENGKAPAN DATA USULAN
PENINGKATAN KELAS PENGADILAN AGAMA**

| NO | KELENGKAPAN | LENGKAP | TIDAK LENGKAP |
|----|--|---------|---------------|
| 1 | A Data Dukung Usul Peningkatan | | |
| | a. Sejarah pengadilan | | |
| | b. Struktur Organisasi; | | |
| | c. Data tenaga teknis dan non teknis | | |
| | d. Jumlah Pegawai | | |
| | e. Sarana dan Prasarana | | |
| | f. Wilayah Yurisdiksi | | |
| | g. Peta lokasi | | |
| 2 | B Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang | | |
| | ➤ Unsur Substantif | | |
| | a. Jumlah Perkara Cerai Gugat (yang telah putus dan sudah diminutasi) | | |
| | b. Persentase Perkara Cerai Gugat (yang diselesaikan tepat waktu) | | |
| | c. Jumlah Perkara Cerai Talak (yang telah putus dan sudah diminutasi) | | |
| | d. Persentase Perkara Cerai Talak (yang diselesaikan tepat waktu) | | |
| | e. Jumlah Perkara/Kegiatan lain (yang telah putus dan sudah diminutasi) | | |
| | f. Persentase Jumlah Perkara/Kegiatan lain (yang diselesaikan tepat waktu) | | |
| | ➤ Unsur Penunjang | | |
| | a. Jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi (data dari Badan Pusat Statistik setempat); | | |
| | b. Kepadatan penduduk (data Badan Pusat Statistik setempat); | | |
| | c. Kemudahan akses ke pengadilan (data dari Dinas Perhubungan setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya); | | |
| | d. Penerapan Reformasi Birokrasi (inovasi pengadilan) | | |
| | e. Letak pengadilan (data dari Badan Pusat Statistik setempat) | | |

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Nama
NIF